

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 Amataram - Telp. (0370) 632593 - Fax. (0370) 632593

Situs Resmi : <http://dikbud.ntbprov.go.id> Email : ntbdikbud@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR : 421 / 1965 - SMK / Dikbud

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
ISLAM TERPADU KASMAN BIMA

DESA DENA KECAMATAN MADAPANGGA KABUPATEN BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Lembaga Darul Hikmah Pondok Pesantren Kasman Bima Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Nomor : 41/OR/Y/LDH/BIMA/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal, Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah ejuruan (SMK);
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 27 April 2019, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Islam Terpadu Kasman Bima Desa Dena Kecamatan Madapangga telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi suatu Pendidikan Menengah Kejuruan;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diperikan izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Agribisnis dan Agroteknologi Program Keahlian Agribisnis Ternak dan Kopetensi Keahlian Agribisnis Ternak Unggas
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan** :
- KESATUAN** : Memberi Izin Operasional kepada
a. Nama Yayasan : Lembaga Darul Hikmah Pondok Pesantren Kasman Bima
b. Nama Sekolah : SMK Islam Terpadu Kasman Bima
c. Alamat : Desa Dena Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mataram

Pada Tanggal : 29 Mei 2019

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB, f .



H. RUSMAN, SH., MH

NIP. 19620820 198503 1 010

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Dan Menengah di Jakarta
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Yth. Kepala UPTI Lembaga Dikbud dan PKDK BIMA di Bima